



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor 78/PP.07-BA/3203/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sanatha Perguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	CIANJUR	11	66.687	67.749	134.436
2	WARUNGKONDANG	11	30.275	29.691	59.966
3	CIBEBER	18	53.338	52.163	105.501
4	CILAKU	10	45.698	45.615	91.313
5	CIRANJANG	9	34.070	33.689	67.759
6	BOJONGPICUNG	11	33.340	32.913	66.253
7	KARANGTENGAH	16	61.616	61.723	123.339
8	MANDE	12	32.009	31.106	63.115
9	SUKALUYU	10	35.510	34.606	70.116
10	PACET	7	43.814	41.556	85.370
11	CUGENANG	16	46.690	44.165	90.855
12	CIKALONGKULON	18	42.460	40.570	83.030
13	SUKARESMI	11	37.394	34.758	72.152
14	SUKANAGARA	10	22.095	21.541	43.636
15	CAMPAKA	11	28.674	27.193	55.867
16	TAKOKAK	9	22.431	21.984	44.415
17	KADUPANDAK	14	21.550	20.821	42.371
18	PAGELARAN	14	31.531	30.514	62.045
19	TANGGEUNG	12	20.173	19.895	40.068
20	CIBINONG	14	26.047	25.160	51.207

21	SINDANGBARANG	11	23.536	23.212	46.748
22	AGRABINTA	11	16.327	15.944	32.271
23	CIDAUN	14	29.536	28.919	58.455
24	NARINGGUL	11	20.391	18.951	39.342
25	CAMPAKAMULYA	5	10.385	9.972	20.357
26	CIKADU	10	15.797	15.062	30.859
27	GEKBRONG	8	24.300	23.375	47.675
28	CIPANAS	7	45.224	42.875	88.099
29	CIJATI	10	13.974	14.165	28.139
30	LELES	12	13.554	13.390	26.944
31	HAURWANGI	8	25.513	24.720	50.233
32	PASIRKUDA	9	16.002	15.653	31.655
	JUMLAH	360	989.941	963.650	1.953.591

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

